

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2549 K/SJ/2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN PENJATUHAN SANKSI MORAL PELANGGARAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang:

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang/kuasa untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik dan menjatuhkan sanksi moral pelanggaran Kode Etik di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

aul

- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
- 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN PENJATUHAN SANKSI MORAL PELANGGARAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU

Memberikan wewenang/kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik dan menetapkan penjatuhan sanksi moral pelanggaran Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Muda ke bawah dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETIGA

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2010

ARYONO KARNO

EKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral